

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /HK.01.04/UTM.N/II/2026

TENTANG

TATA CARA PENGUNDUHAN BUKTI POTONG 1721-A2 (BPA2) DAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BAGI PENERIMA
PENSIUN DI LINGKUNGAN PT ASABRI (PERSERO)

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - g. Surat Edaran Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SE-8/HK.01.04/UTM.N/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Pemadanan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan PT ASABRI (Persero).
2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, yang selanjutnya disebut Penerima Pensiun merupakan Penerima Penghasilan di lingkungan PT ASABRI (Persero) dan termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b. PT ASABRI (Persero) telah menerbitkan Bukti Pemotongan (Bupot) Pajak 1721-A2 (BPA2) Tahun 2025 yang dapat diunduh pada menu **Formulir Pajak** di laman PT ASABRI (Persero) (<https://www.asabri.co.id/>) dengan kata kunci menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Bupot BPA2 **hanya** diterbitkan atas penghasilan Penerima Pensiun yang **telah** mendaftar dan/atau mengaktifasi akun Coretax DJP;
 - d. Adapun tata cara pengunduhan Bupot BPA2 terlampir;
 - e. Bagi Penerima Pensiun yang Bupot BPA2nya tidak terdapat pada laman PT ASABRI (Persero) dikarenakan belum mendaftar dan/atau mengaktifasi akun Coretax DJP, dapat mengajukan penerbitan Bupot BPA2 dengan cara melakukan **pendaftaran dan/atau aktivasi akun Coretax DJP** terlebih dahulu dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat, kemudian melaporkan ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) terdekat dan menginformasikan bahwa telah dilakukan pendaftaran dan/atau aktivasi dengan melampirkan **fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah terdaftar pada Coretax DJP**;
 - f. Atas permintaan penerbitan Bupot BPA2 sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, akan dikompulir oleh Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) untuk selanjutnya dilakukan

validasi kembali agar dapat diterbitkan Bupot BPA2 oleh Kantor Pusat PT ASABRI (Persero);

- g. Bupot BPA2 yang diajukan penerbitan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, dapat **diunduh langsung** pada laman Coretax DJP (www.coretaxdjp.pajak.go.id) di masing-masing akun pribadi Peserta Penerima Pensiun setelah proses penerbitan selesai;
 - h. Adapun tata cara pengunduhan Bupot BPA2 bagi Penerima Pensiun yang mengajukan permintaan penerbitan Bupot BPA2 Tahun 2025 terlampir;
 - i. Aktivasi akun Coretax DJP mengacu pada informasi yang tercantum dalam **Surat Edaran Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SE-8/HK.01.04/UTM.N/III/2025 tanggal 25 Maret 2025**;
 - j. Apabila status SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Penerima Pensiun menunjukkan **Kurang Bayar yang disebabkan oleh penghasilan di luar penghasilan yang diberikan oleh PT ASABRI (Persero) sebagaimana tertera pada Bupot BPA2**, maka atas kurang bayar tersebut **ditanggung oleh masing-masing Penerima Pensiun** dan harus melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar pada saat *submit* pelaporan dengan cara membuat kode *billing* pada laman Coretax DJP, lalu lakukan pembayaran melalui bank/pos persepsi;
 - k. Lampiran pengumuman ini terdiri dari:
 - 1) Tata Cara Unduh Bukti Pemotongan Pajak 1721-A2 (BPA2) pada laman PT ASABRI (Persero);
 - 2) Tata Cara Unduh Bukti Pemotongan Pajak 1721-A2 (BPA2) pada laman Coretax bagi Penerima Pensiun yang baru mengajukan permintaan penerbitan Bupot BPA2 Tahun 2025;
 - 3) Contoh Bentuk Bukti Potong Pajak 1721-A2 (BPA2) Peserta Penerima Pensiun;
 - 4) Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
3. Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026


 DIREKSI,
ASABRI
 DIREKSI

 JEFFRY HARYADI P.M.
 DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan PT ASABRI (Persero);
2. Para Pimpinan Mitra Kerja Pembayaran PT ASABRI (Persero);
3. Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero);
4. Direksi PT ASABRI (Persero);
5. Para Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).

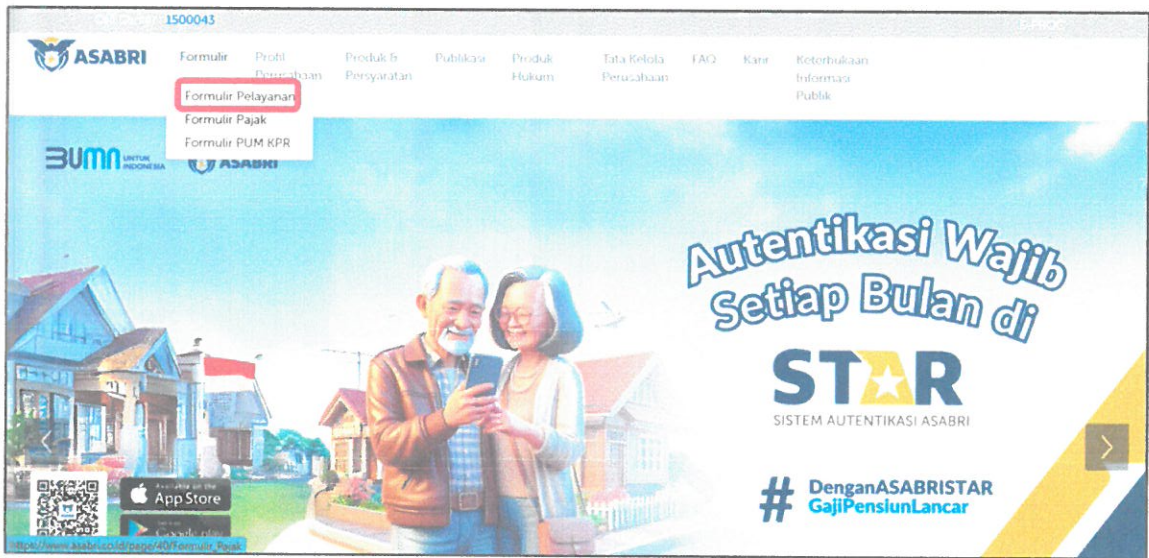
LAMPIRAN
PENGUMUMAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)
NOMOR PENG- 2 /HK.01.04/UTM.N/II/2026
TENTANG TATA CARA PENGUNDUHAN BUKTI
POTONG 1721-A2 (BPA2) DAN PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BAGI
PENERIMA Pensiun Di Lingkungan
PT ASABRI (PERSERO)

A. TATA CARA UNDUH BUKTI PEMOTONGAN PAJAK 1721-A2 (BPA2) PADA LAMAN PT ASABRI (PERSERO)

- 1. Buka laman ASABRI (<https://www.asabri.co.id/>);
- 2. Klik Kunjungi Halaman;



- 3. Pilih Menu Formulir Pajak;



4. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian klik Cari, lalu Unduh;

Carat Nomor: 1500043

ASABRI Formulir Profil Perusahaan Produk & Persyaratan Publikasi Produk Hukum Tata Kelola Perusahaan FAQ Kontak Keterbukaan Informasi Publik

Form Pajak

Asabri / Formulir Pajak / Form Pajak

Tahun
2025

NIK:

Cari

NIK NAMA Unduh

B. TATA CARA UNDUH BUKTI PEMOTONGAN PAJAK 1721-A2 (BPA2) PADA LAMAN CORETAX BAGI PENERIMA PENSIUN YANG BARU MENGAJUKAN PERMINTAAN PENERBITAN BUPOT BPA2

1. Masuk kedalam akun pribadi pada laman Coretax DJP ([www.coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id)) dengan memasukkan id pengguna dan kata sandi yang sebelumnya telah didaftarkan dan/atau diaktivasi;

https://coretaxdjp.pajak.go.id/

CORETAX

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id ID

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? Daftar di sini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Core Tax Administration System

djp Reformasi Perpajakan

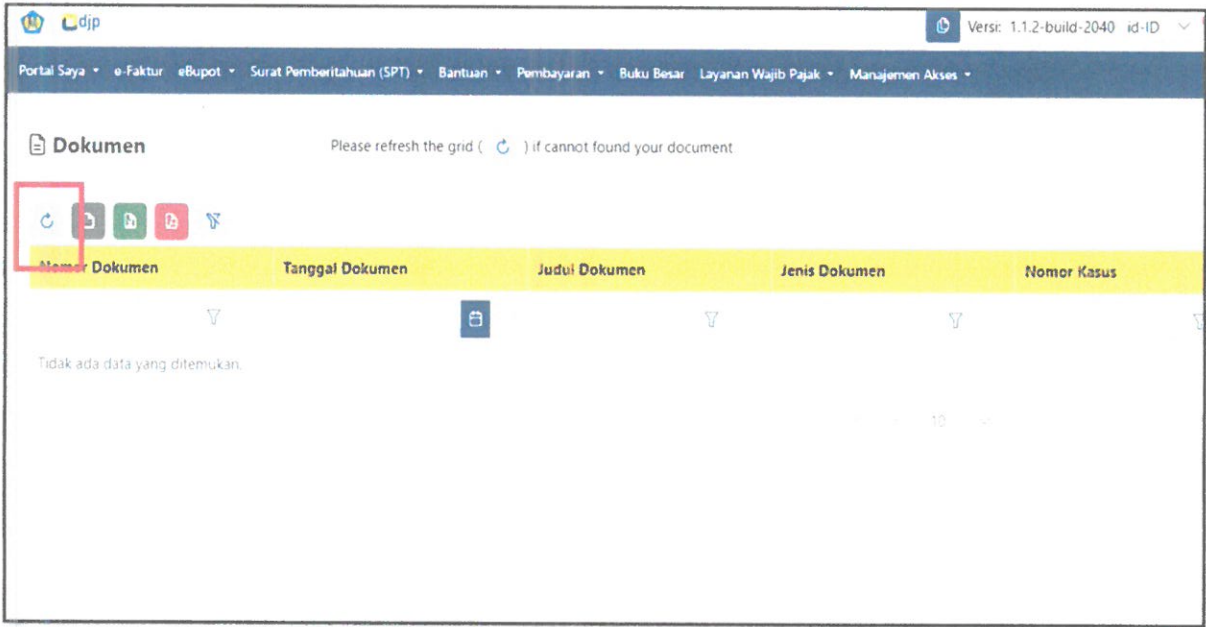
2. Pilih Menu "Portal Saya" pada laman akun pribadi Coretax DJP;



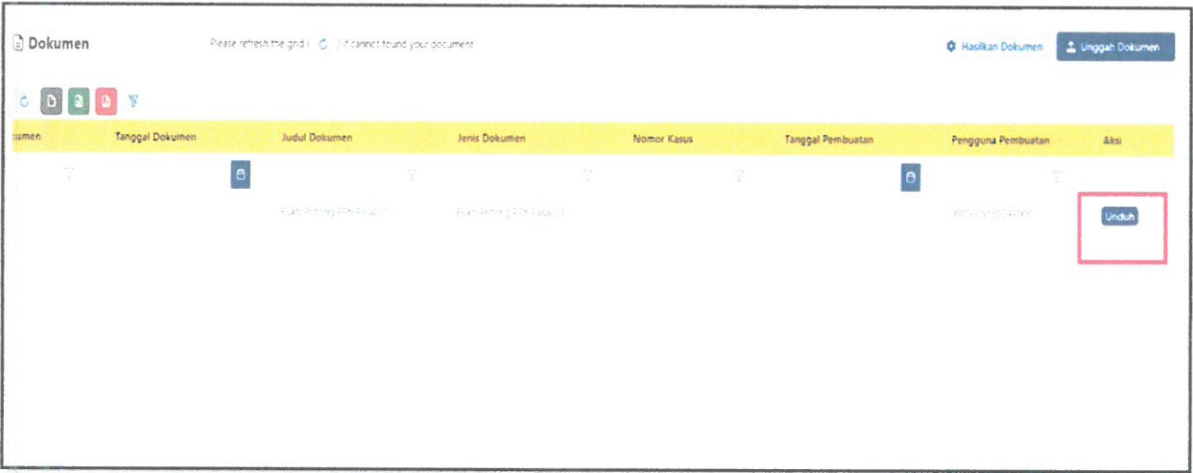
3. Pilih Menu "Dokumen Saya" pada laman akun pribadi Coretax DJP;



4. Pilih ikon *refresh*  didalam menu Dokumen saya;



5. Pilih ikon **"Unduh"** di dalam menu Dokumen saya untuk mengunduh Bukti Potong.



C. CONTOH BENTUK BUKTI POTONG PAJAK 1721-A2 (BPA2) PESERTA PENERIMA Pensiun



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN
2508K1

PERIODE PENGHASILAN
01-2025-12-2025

SIFAT PEMOTONGAN
TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN
NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIKNPWP
A.2 Nama
A.3 Alamat
A.4 NIP/NRP
A.5 Jenis Kelamin
A.6 Pangkat/Golongan

A.7 Status PTKP
A.8 Posisi
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak
B.2 Jenis Pemotongan

21-100-02
Setahun Penuh

B.1.2 Objek Pajak
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I. PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	
2.	Tunjangan Istri	
3.	Tunjangan Anak	
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	
6.	Tunjangan Beras	
7.	Tunjangan Lainnya	
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dan Pembayaran Gaji	
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Bayar Jabatan / Bayar Pensiun	
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	
III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	
15.	Penghasilan Neto dan Pemotongan Sebelumnya	
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	
20.	PPh Pasal 21 Terutang	
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

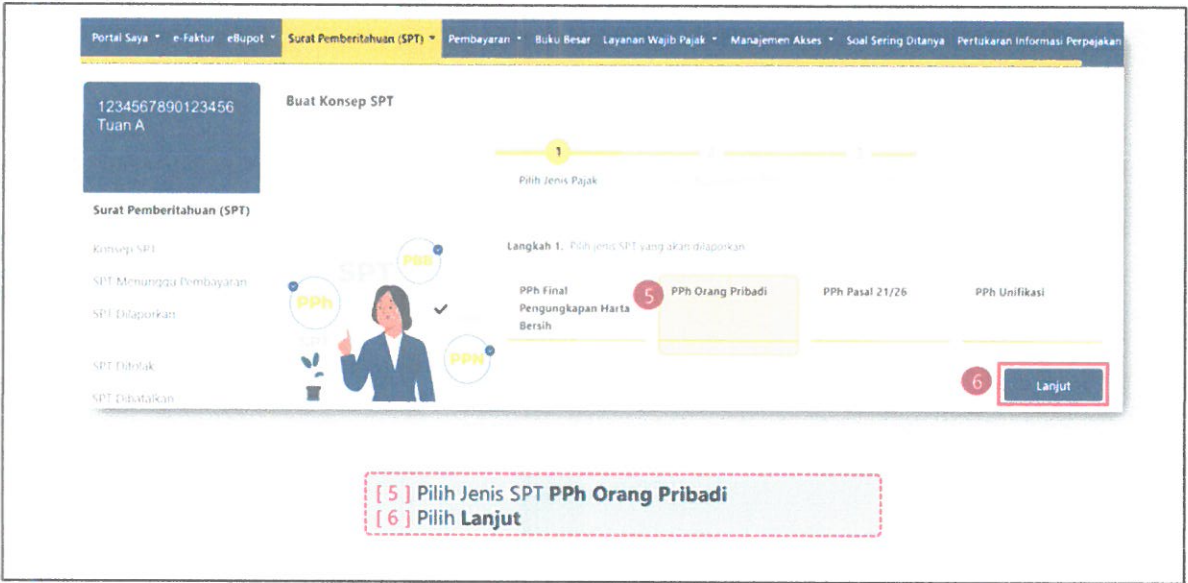
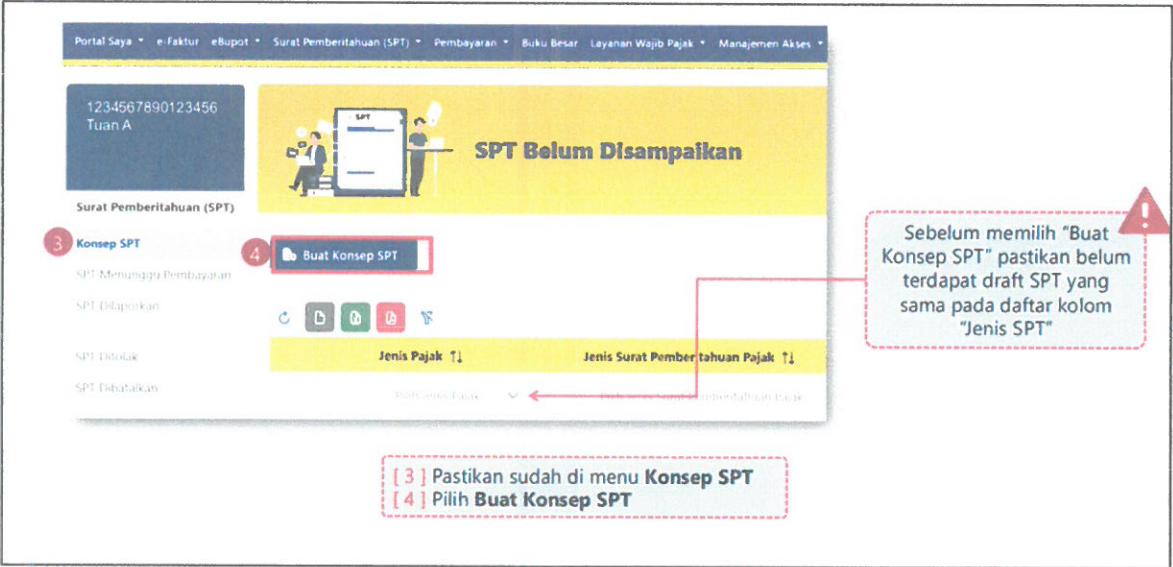
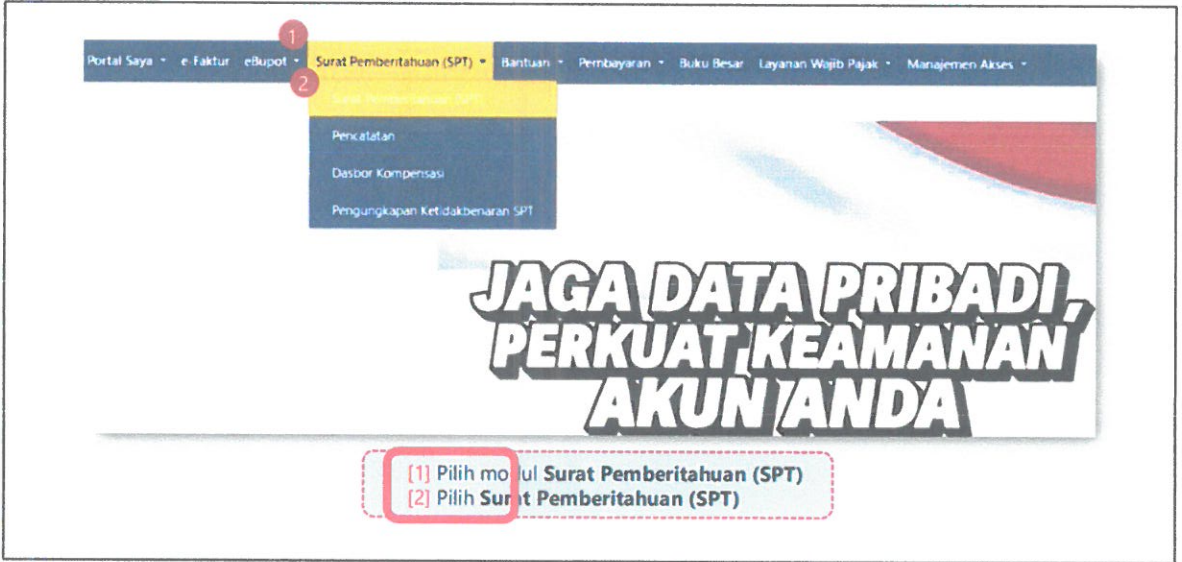
C.1 NPWP
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3 Nama Pemotong
C.4 Tanggal
C.5 Nama Penandatangan
C.6 Pernyataan

0010005130093000
0010005130093000000035
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI
31 Desember 2025
Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



D. TATA CARA PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

1. Pembuatan Konsep SPT (Langkah 1-9);



Portal Saya • e Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akas • Soal Sering Ditanya • Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Buat Konsep SPT

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

PERIODE SPT

Langkah 1: Pilih jenis SPT

Langkah 2: Pilih periode pelaporan SPT

Langkah 3: Pilih masa pajak

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *

SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

Januari 2025 - Desember 2025

Kembali

Lanjut

[7] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**

[8] Pilih Periode dan Tahun Pajak (**Januari 2025-Desember 2025**)

[9] Pilih **Lanjut**

2. Tahap Pengisian SPT (Langkah 10);

Portal Saya • e Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akas • Soal Sering Ditanya • Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

SPT Belum Disampaikan

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak T1

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T1

Masa Pajak T1

Pilih Jenis Pajak

Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Pilih Masa Pajak

PPh Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Januari 2025 - Desember 2025

10

Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu "Konsep SPT" terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis Surat Pemberitahuan Pajak dan Masa Pajak, pastikan telah sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak

[10] Pilih lambang "Pensil" untuk melakukan pengisian SPT

3. Tahap Pengisian Induk SPT;

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagan Tahun Pajak 2025

Status Normal

Metode Pembukuan/Pencatatan Pencatatan

Periode Pembukuan 1 12

Sumber Penghasilan Pekerjaan

Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tanggal 18 Desember 2025 10:11:17 WITA (Jakarta, Server Time) Status: COMPLETED

[11] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan**"

[12] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"

[13] Klik "**Posting SPT**" menampilkan data perpajakan, berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran dan lainnya. Serta informasi **waktu terakhir diperbaharui**

4. Induk Bagian A-Identitas Wajib Pajak;

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

1234567890123456

2. NAMA *

TUAN A

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

1234567890123456

5. NO. TELEPON *

+6281999760161

6. EMAIL *

testingctas@kemenkeu.go.id

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

Silakan Pilih

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon dan Email berdasarkan profil wajib pajak

Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) **untuk kasus ini dikosongkan**

NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), **karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi**

5. Induk Bagian B-Ikhtisar Penghasilan Neto;

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? *

Ya

Tidak

Ya, silakan mengisi lampiran I Bagian D

527.500.000

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya

Tidak

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya

Tidak

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya

Tidak

Tidak, silakan lanjut pertanyaan berikutnya

[13] Pilih Ya

[14] Pilih Tidak

[15] Pilih Tidak

[16] Pilih Tidak

Bagian Induk akan menentukan Lampiran yang akan muncul pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul

6. Induk Bagian C-Perhitungan Pajak terutang;

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2. Penghasilan neto setahun (dari 1.a dan 1.b)

17

527.500.000

3. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau saldo yang dibayar dalam tahun yang telah diperhitungkan dalam formulir SPT tahun sebelumnya?

Ya

Tidak

Tidak, silakan lanjut pertanyaan berikutnya

4. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto (dari 2)

19

527.500.000

5. Penghasilan tidak kena pajak

20

54.000.000

6. Penghasilan kena pajak (dari 4)

21

473.500.000

7. PPh Terutang

22

87.375.000

8. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya

Tidak

Tidak, silakan lanjut pertanyaan berikutnya

9. PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (dari 7)

24

87.375.000

[17] Penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem

[18] Pilih Tidak

[19] Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem

[20] Pilih PTKP yang

[21] Penghasilan Kena Pajak akan terisi oleh sistem

[22] PPh terutang akan terisi oleh sistem

[23] Pilih Tidak

[24] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan terisi oleh sistem

7. Induk Bagian D-E (Kredit Pajak dan PPh Kurang/Lebih Bayar);

D KREDIT PAJAK

11a

Apakah Anda memiliki PPh yang telah dipotong atau pengutang lain pajak lain?

Ya

25

Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E

87.375.000

12b

Angsuran PPh Pasal 25

26

0

13c

SPT PPh Pasal 25 (terang-pokok pajak)

27

0

10d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikurangkan?

Ya

28

Tidak

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

E PPH KURANG/LEBIH BAYAR

11a

PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c-10d)

29

0

11b

Apakah terdapat Surat Keputusan Penetapan Pengangsuran atau Pemundakan Pembayaran Pajak?

Ya

30

Tidak

Tidak, Saya tidak memiliki

11c

PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

31

0

[25] Pilih Ya

[26] Untuk kasus ini tidak diisi

[27] Untuk kasus ini tidak diisi

[28] Pilih Tidak

[29] Akan terisi oleh sistem

[30] Akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Coretax

[31] Akan terisi oleh sistem

8. Pembetulan dan Permohonan Pengembalian;

F PEMBELULAN (DISIJIKA STATUS SPT ADALAH PEMBELULAN)

12a

PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

12b

PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

0

G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPH LEBIH BAYAR (DISIJIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon

Pilih Rekening Bank

Sisukan PPh

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Induk Bagian F akan terisi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Kurang/Lebih Bayar

Induk Bagian G dilengkapi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Lebih Bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP

9. Bagian H- Angsuran PPh Pasal 25;

H ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERKUTNYA

11a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan terutang dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

Ya

32

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

11b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

Ya

33

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

11c

Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 CDP Tahun Pajak berikutnya?

Ya

34

Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

[32] Pilih Tidak

[33] Pilih Tidak

[34] Pilih Tidak

Pengisian Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

Kode *

0102

Deskripsi *

Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)

Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *

11111111

Atas Nama *

TUAN A

Pangsa Bank/Institusi *

BANK XXXX

Lokatasi Harta *

Indonesia

Tahun Perolehan *

2014

Saldo *

300.000.000

Keterangan

Saluran Titik

Tutup

Simpan

Uang Tunai/Bank Note/Koin

Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)

Giro

Deposito

Uang Elektronik

Reksa

Akumulasi

Anggota

Anggota

Anggota

Kepulauan Alam

Harta PPS

Harta Investasi PPS

[50] Pilih deskripsi kas dan setara kas

[51] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas

[52] Diisi dengan nama yang terdaftar dalam rekening

[53] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan

[54] Diisi dengan negara tempat Kas

[55] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas

[56] Diisi dengan nilai nominal saldo

[57] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

[58] Pilih Simpan

www.pajak.go.id

13. Pengisian Lampiran L.1-Harta Bergerak;

4. HARTA BERGERAK

59

Tambah

Import data *

TIDAK ADA DATA YANG DITEMUKKAN

HARTA BERGERAK

Kode *

0402

Tipe *

Mobil Penumpang

Merk/Model *

D-5, D-5000, MERK MOBIL

Nomor Polisi/Tegastan *

B-XXXX

Kepemilikan *

Atas nama sendiri

NPWP *

92.999.999.999.999.999

Nama Pemegang Pajak *

TUAN A

Tahun Perolehan *

2014

Saldo *

200.000.000

Tipe Saldo *

200.000.000

Keterangan

Saluran Titik

Tutup

60

Simpan

JERIS KEPEMILIKAN

NOMOR IDENTITAS PEMILIH

Produk Asuransi

[59] Pilihan Tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[60] Pilih simpan setelah mengisi seluruh data

www.pajak.go.id

14. Lampiran L.1-Hutang;

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

61

Tambah

TIDAK ADA DATA YANG DITEMUKKAN

UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

TINDAKAN

NOL

KODE

101

DESKRIPSI

Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan)

NPWP

600.000.000.000.000.000

Nama Kreditur

BANK XXXX

NEGARA KREDITUR

Indonesia

Tahun Perolehan

2014

Saldo

200.000.000

Keterangan

Saluran Titik

Tutup

62

Simpan

JUMLAH BAGIAN B

[61] Pilihan Tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun

[62] Pilih simpan setelah mengisi seluruh data

Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak

63 ☐ Dengan menyadai seluruhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi/ sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas benar-benar pengisiannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Perangkat/anggotanya	Wakil Rakyat	Kuasa Wakil Rakyat
NILAI	32.0408.1907.0100	
Nama Lengkap	Yusuf, R.	
Tanda Tangan		

64 65

63] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
 64] Pilih **Simpan Konsep**
 65] Pilih **Bayar dan Laporkan**

19. Tahap Penandatanganan;

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan:

Penanda Tangan

Penanda Tangan

Penanda Tangan

Penanda Tangan

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Kode Otorisasi DJP

(11042761004900001)

69 Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

68

[66] Pilih Kode Otorisasi DJP

[67] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya

[68] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**

[69] Pilih **Simpan**

QR Code



[youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M](https://www.youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M)

20. SPT selesai Dilaporkan dan dapat diunduh;

Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Korupsi SPT

SPT Menunggu Pemberitahuan

SPT Dilaporkan

SPT Ekstir

SPT Disiapkan

SPT yang Disampaikan

Buat Korsep SPT

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak T	NOP	Nama Objek Pajak
PPh Penghasilan	Surat Pemberitahuan (SPT) Penghasilan	1 Januari 2024		
PPh Penghasilan	SPT Tahunan PPh Ases dan PPh Penghasilan	1 Januari 2024		

1

10

S

Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan

Pilihan untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pilihan untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan

21. Contoh Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikirim melalui e-mail terdaftar;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 info@djpp.go.id

www.djpp.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	
Tanggal	
NPWP	
Nama Wajib Pajak	
Jenis SPT	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	2025
Masa Pajak	Januari - Desember 2025
Status SPT	Normal
Saluran	Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon diperhatikan, setiap unggahan akan diproses.



DIREKSI,

ASABRI

DIREKSI

JEFFRY HARYADI P.M.

DIREKTUR UTAMA